



PUTUSAN

Nomor 279/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. NUSYIRWAN, tempat/tanggal lahir: Padang/08-10-1955 (umur 66), jenis kelamin Laki-laki, alamat Komplek Jundul 1 Blok I No. 12, RT 002/RW 016, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Pensiunan, pendidikan tamatan SLTA/ sederajat, kewarganegaraan WNI, NIK: 1371110810550004, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kaumnya selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Almarhumah SAUDAH Suku Melayu Subarang Tabek, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuak Bagaluang, Kota Padang, **selanjutnya disebut Pemanding semula sebagai Penggugat 1;**

Berlawanan dengan:

1. DAHNIL, Laki-laki, umur ± 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Marapalam Raya No. 9, RT 002/RW 006, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding 1 semula Tergugat 1;**

2. MARDANILA DAHNIL, Perempuan, umur ± 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Marapalam Raya No. 9, RT 002/RW 006, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2;**

3. MARDIA STUTANIA DAHNIL, Perempuan, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Marapalam Raya No. 9, RT 002/RW 006, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3;**

4. SYAFRIL, Laki-laki, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Jalan Handayani, RT 005/RW 006, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuak Bagalung, Kota Padang, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4;**

5. KASIH HATI MARDANI, Perempuan, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Handayani, RT 005/RW 006, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding 5 semula Tergugat 5;**

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada kuasa hukum:

1. ZULKIFLI, S.H.
2. M.YAN AZWAR, S.H.
3. FADLI YANSYUKRAL, S.H.
- 4., D. ILON SCANDIVA RAMADI.SH.

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Paradikma, beralamat di komplek farena 7 Blok f, no 2 RT 03/RW 01 Arai Pinang Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuak Begalung, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat tanggal 14 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 April tahun 2023 dengan Register Nomor 256/pf.pdt/4/2023/Pn Pdg;

DAN

1. **NELTY**, tempat/tanggal lahir: Padang/20-08-1958 (umur 64), jenis kelamin Perempuan, alamat Jalan Aur Duri Indah VII C/20, RT 002/RW 003, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, agama Islam, status

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



Kawin, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, kewarganegaraan WNI, NIK: 1371026008580003, dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum NUSYIRWAN dalam kaum keturunan Almarhumah SAUDAH Suku Melayu Subarang Tabek, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuak Bagaluang, Kota Padang, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 1 semula Penggugat 2;**

2. Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kantor BPN Kota Padang, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding 2 semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Nopember 2023 Nomor 279/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1859 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX dengan Surat Ukur Nomor 00696/2020 tanggal 22 September 2020 tanah seluas 9.470 m² atas nama Marlindawati adalah milik dari Marlindawati (almarhumah) dan saat ini menjadi milik para ahli waris Marlindawati (almarhumah);
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 1859 Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX dengan surat Ukur Nomor 00696/2020 tanggal 22 September 2020 tanah seluas 9.470 m² atas nama Marlindawati;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menyerobot, menguasai dan menggarap tanah objek perkara, membuat pondasi bangunan dan bengkel serta memasang plang diatas tanah objek perkara *a quo*, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara dari segala hak miliknya atau hak milik orang lain yang diperolehnya dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan alat negara/ aparat keamanan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan semenjak perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menolak petitum selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.950.000,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 27 September 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat 1, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 9 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 1 tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023 sesuai dengan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding oleh Emillia Arief, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 1 tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Penggugat 2 pada tanggal 9 Oktober 2023 sesuai dengan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding oleh Emillia Arief, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat 1 tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023 sesuai dengan *relaas* pemberitahuan pernyataan banding oleh Emillia Arief, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 27 September 2023 tersebut, Pembanding semula Penggugat 1 telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Oktober 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI;

B. DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah objek perkara a quo dengan melarang Para Tergugat atau pihak lainnya melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah objek perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap tanah objek perkara a quo adalah kuat, sah dan berharga yang harus dipatuhi oleh semua pihak;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan Almarhumah SAUDAH Suku Melayu Subarang Tabek, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie Nan XX, Kecamatan Lubuak Bagaluang, Kota Padang;
3. Menyatakan tanah objek perkara a quo adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan mensertifikatkan tanah objek perkara a quo dengan Sertifikat Hak Milik No. 1859/Kelurahan Parak Lawas Pulau Aie Nan XX, Surat Ukur tgl. 22 September 2020, No. 00696/2020, Luas 9.470 M2 atas nama Almh. Marlindawati (yang sekarang ahli warisnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1859/Kelurahan Parak Lawas Pulau Aie Nan XX, Surat Ukur tgl. 22 September 2020, No. 00696/2020, Luas 9.470 M2 atas nama Marlindawati yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah, karenanya berdasar hukum kiranya untuk dilumpuhkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi (niet buiten effect stellen);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 dan Tergugat 5 menguasai tanah objek perkara a quo dengan cara membangun rumah/pondok tanpa seijin Para Penggugat di atas tanah objek perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang dibuat dan terbit atas nama Marlindawati yang ada dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



kekuasaannya dan ahli warisnya yaitu Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 atau pihak lain terhadap tanah objek perkara a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (niet buiten effect stellen);

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara a quo dari segala hak miliknya atau hak orang lain atas ijin Para Tergugat tersebut dan selanjutnya menyerahkan objek perkara a quo kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

9. Memerintahkan kepada Para Tergugat serta pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap tanah objek perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

B. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.

C. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan juga telah menyerahkan Salinan Memori Banding tersebut, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula sebagai Penggugat 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding II semula sebagai Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat 1 tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Nopember 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Nopember 2023, yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang; **Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN-Pdg**
2. Menolak Permohonan banding berdasarkan Memori Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan juga telah menyerahkan Salinan Kontra Memori tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat I pada tanggal 10 Nopember 2023 oleh Emillia Arief, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa pihak Turut Terbanding 1 semula sebagai Penggugat 2 dan Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Terbanding tidak menyatakan sikapnya atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, masing-masing tanggal 9 Oktober 2022 kepada Pembanding semula Penggugat I dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023, kepada Turut Terbanding 1 semula sebagai Penggugat 2 pada tanggal 9 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding 2 semula sebagai Turut Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat 1 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat 1, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya Dalam Konvensi menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan Dalam Rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sudah berdasarkan hukum, tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan baik dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu Turut Terbanding 1 semula sebagai Penggugat 2 yang merupakan anggota kaum dari Pembanding semula sebagai Penggugat 1 tidak ikut menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023, sehingga tidak mendukung Pembanding semulan Penggugat 1 dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut dan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dari

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula sebagai Penggugat 1, pada pokoknya memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 dan memohon untuk mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa semua yang dikemukakan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat 1 dalam Memori Bandingnya tersebut pada dasarnya telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat pertama dan hanya merupakan pengulangan saja dan tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat 1 dalam Memori Bandingnya telah melampirkan Surat Pernyataan dari Azwir tanggal 1 Oktober 2023, surat pernyataan tersebut tidak diserahkan dalam persidangan di tingkat pertama dan juga tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Januari 1972 Nomor 908 K/Sip/1971 menyatakan: *"Surat Keterangan atau pernyataan dari orang yang tidak di bawah sumpah, tidaklah merupakan bukti surat yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dan belum dapat digunakan untuk menguatkan adanya hak atas harta terperkara"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 dikuatkan Pembanding semula Penggugat 1 berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan R.Bg, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Pdg, tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat 1 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh kami Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Asmuddin, S.H., M.H, dan Masrimal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yenni Mariami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

H Asmuddin, S.H., M.H.

Masrimal, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yenni Mariami, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan Rp 10.000.00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
 3. Biaya Proses Rp 130.000.00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 279/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)